



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-823/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,

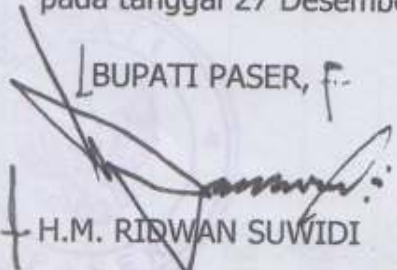
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Izin Operasional Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah Kepada TK/SD/SMP Negeri sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, antara lain :
a. sebagai salah satu syarat mengikuti akreditasi sekolah;
b. sebagai salah satu data yang diperlukan dalam pengisian DAPODIK; dan
c. syarat untuk mendapatkan Dana BOSDA bagi sekolah baru.
- KETIGA : Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Paser melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI PASER, f-

H.M. RIDWAN SUWIDI

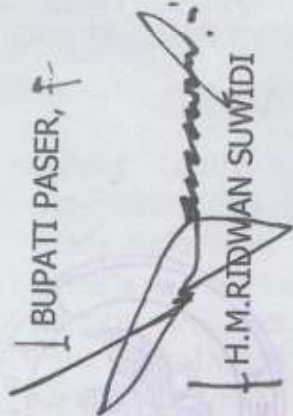
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR SEKOLAH PEMOHON IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TK/SD/SMP NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1.	SDN 003 LONG IKIS	Jl. Negara Km 87 Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1974	Negeri, dulu bernama SDN 004 Long Ikis
2.	SDN 005 LONG IKIS	Jl. Sudirman Desa Teluk Waru Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1978	Negeri, dulu bernama SDN 007 Long Ikis
3.	SDN 008 LONG IKIS	Jl. Perkuin, Desa Long Gelang, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1982	Negeri, dulu bernama SDN 011 Long Ikis
4.	SDN 009 LONG IKIS	Dusun Lampino RT 02 Desa Tiwei Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1982	Negeri, dulu bernama SDN 012 Long Ikis
5.	SDN 012 LONG IKIS	Jl. P. Antasari Nipaulo Desa Krayan Makmur Kec. Long Ikis, Kode Pos 76282	1982	Negeri, dulunya bernama SDN 016 Long Ikis
6.	SDN 017 LONG IKIS	Desa Pait, Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1984	Negeri, dulunya bernama SDN 022 Long Ikis
7.	SDN 018 LONG IKIS	PTPN XIII Semuntai, Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1986	Negeri, dulu bernama SDN 023 Long Ikis
8.	SDN 019 LONG IKIS	Jl. PLN Km 5 Desa Tajur, Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1987	Negeri, dulu bernama SDN 024 Long Ikis
9.	SDN 020 LONG IKIS	Blok D Desa Tajur, Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1988	Negeri, dulunya bernama SDN 026 Long Ikis
10.	SDN 024 LONG IKIS	Jl. Desa Krayan Bahagia, RT 01, Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1987	Negeri, dulunya bernama SDN 034 Long Ikis
11.	SDN 025 LONG IKIS	Jl. Sumber Makmur Desa Krayan Jaya, Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1987	Negeri, dulunya bernama SDN 035 Long Ikis
12.	SDN 029 LONG IKIS	Desa Kerta Bhakti Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1987	Negeri, dulunya bernama SDN 040 Long Ikis
13.	SDN 008 TANAH GROGOT	Jl. Kapten Piere Tendean Telp (0543) 22617, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1972	Negeri, dulu bernama SDN 009 Tanah Grogot

45.	SMPN 2 MUARA KOMAM	Jl. P. Panji Desa Muara Payang Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser, Kode Pos 76253	2006	Negeri, dulu bernama SD -SMP Satu Atap 1 Muara Komam
46.	SMPN 3 MUARA KOMAM	Desa Sekuan Makmur Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser, Kode Pos 76253	2007	Negeri, dulu bernama SD -SMP Satu Atap 2 Muara Komam
47.	SMP NEGERI 1 BATU ENGAU	Jl. Dili - Bakau RT VII Desa Kerang Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser	1998	Negeri, dulu bernama SLTP Negeri 2 Tanjung Aru
48.	SMP NEGERI 3 BATU ENGAU	Jl. Trans Sebangau RT VI Desa Lomu Pengguren, Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser	2002	Negeri

BUPATI PASER, 

H.M. RIDWAN SUWIDI